

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Peningkatan Kapasitas Bisnis Pada UMKM Binaan Bank BSI KCP Surabaya Manukan

Amelia Octaviana Afandi^{1*}, Renny Oktafia², Fauzatul Laily Nisa³

¹ Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, FEB, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

^{2,3} Ekonomi Pembangunan, FEB, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

*22011010009@student.upnjatim.ac.id

Abstract

This community service program was carried out through collaboration between the implementation team and Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Manukan, aiming to enhance the legality and business capacity of MSMEs through assistance in obtaining Business Identification Numbers (NIB). The program utilized the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, emphasizing local potential and active community participation. A total of 10 assisted MSMEs successfully obtained NIBs and were directed toward accessing Islamic financing through the People's Business Credit (KUR) program. The results indicate significant improvements in digital literacy, business management, and engagement with formal financial institutions. This initiative also succeeded in building trust among business actors toward the Islamic financial system. Recommendations for future development include strengthening digital literacy, preparing specialized facilitators, replicating the program in other regions, and ensuring long-term monitoring. This program demonstrates that structured and collaborative assistance can generate sustainable impacts in local Islamic-based economic empowerment.

Keywords: MSMEs, NIB, BSI, KUR

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara tim pelaksana dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Manukan, yang bertujuan untuk meningkatkan legalitas dan kapasitas usaha pelaku UMKM melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang berfokus pada penguatan potensi lokal dan partisipasi aktif komunitas. Sebanyak 10 UMKM binaan berhasil memperoleh NIB dan diarahkan untuk mengakses pembiayaan syariah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi digital, manajemen usaha, dan keterhubungan dengan lembaga keuangan formal. Program ini juga berhasil membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan syariah. Rekomendasi pengembangan mencakup penguatan literasi digital, penyiapan pendamping khusus, replikasi program ke wilayah lain, serta monitoring berkelanjutan. Program ini membuktikan bahwa pendampingan terstruktur dan kolaboratif dapat menciptakan dampak berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi lokal berbasis syariah.

Kata Kunci: UMKM, NIB, BSI, KUR

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (September et al., 2024). Namun, di tengah peran strategis tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal akses terhadap pembiayaan perbankan. Salah satu kendala utama yang sering ditemui adalah belum dimilikinya legalitas usaha yang memadai, sehingga menghambat proses pengajuan kredit maupun pengembangan usaha secara berkelanjutan (Manovri Yeni¹, IraDama Yanti², 2021).

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan menjadi syarat utama dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai lembaga perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) (Santoso, 2025). Tanpa adanya legalitas yang jelas, UMKM akan kesulitan mendapatkan akses pembiayaan modal kerja yang sangat dibutuhkan untuk memperluas skala usahanya (Hartono et al., 2020).

Menanggapi kondisi tersebut, Bank BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Surabaya Manukan mengambil inisiatif melalui program pendampingan pembuatan NIB untuk UMKM binaannya. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis komunitas. Bank BSI memberikan edukasi, sosialisasi, hingga pendampingan teknis kepada para pelaku UMKM agar mampu mendaftarkan usahanya secara daring melalui platform OSS dan memperoleh NIB secara sah (Agustina & Kurniasari, 2023).

Data yang dihimpun dari wilayah Surabaya Manukan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah UMKM binaan Bank BSI yang aktif mengikuti program ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data UMKM Binaan Bank BSI KCP Surabaya Manukan

No	Nama UMKM (Usaha)	Bidang Usaha	Nama Pemilik	Alamat
1.	Nasi Uduk Pagi	Kuliner	Nismawarati	Jl. Manukan Bhakti I
2.	Dapoer 38	Kuliner	Norman	Jl. Manukan Rejo
3.	CV. Jaya Abadi	Jasa	Supriyanto	Jl. Kuwukan
4.	Arafah Galon	Jasa	Bayu Adi	Jl. Dukuh Kapasan II
5.	Catering Mbak Nonik	Kuliner	Nofi Nonikyanti	Jl. Manukan Sari
6.	Nasi Pecel Blitar	Kuliner	Ayu Pramita	Jl. Bibis Tama
7.	Warkop Arek	Kuliner	Hadi Abimanyu	Jl. Balongsari Tama

8.	Maju Jaya FC	Jasa	Hendra Herlambang	Jl. Raya Balongsari
9.	Glory Bakery	Kuliner	Anissa Putri Ayu	Jl. Bibis Tama
10	Realita Kopi	Kuliner	Musleh	Jl. Sikatan

Berdasarkan data di atas melalui program pendampingan ini, mereka dibantu untuk mengurus NIB yang menjadi syarat utama dalam pengajuan KUR, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan dan memperluas kapasitas bisnis mereka (Malelak et al., 2020). Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan wujud nyata komitmen Bank BSI KCP Surabaya Manukan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memastikan UMKM memiliki legalitas usaha yang lengkap, bank tidak hanya memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah, tetapi juga membantu UMKM untuk tumbuh secara legal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan formal, sehingga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan merata (Aji Putra et al., 2022).

Pendampingan pembuatan NIB ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas bisnis UMKM, baik dari segi manajemen usaha, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan. Dengan legalitas yang jelas, UMKM dapat lebih mudah menjalin kemitraan bisnis, mengikuti tender, serta mendapatkan dukungan dari berbagai program pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, inisiatif Bank BSI ini tidak hanya sekadar membantu pengurusan dokumen, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi bisnis UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat (Komalasari et al., 2023).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain sebagai upaya membangun kemandirian pelaku usaha kecil, program ini juga sejalan dengan visi Bank BSI dalam mendorong inklusi keuangan berbasis syariah yang menyentuh akar rumput perekonomian masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian masyarakat dalam program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM binaan Bank BSI KCP Surabaya Manukan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)*. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada pemetaan dan pemanfaatan aset serta potensi yang dimiliki oleh komunitas UMKM, sehingga mendorong partisipasi aktif, memperkuat kemandirian, dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memfasilitasi pembuatan NIB guna memperlancar proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Rinawati et al., 2022).

Pengumpulan data selama kegiatan dilakukan secara komprehensif melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, serta dokumentasi berupa foto. Dengan pendekatan ABCD yang mengedepankan kekuatan dan potensi lokal, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas UMKM secara berkelanjutan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempercepat proses legalisasi usaha melalui penerbitan NIB. Pendekatan ini juga mendorong kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola usaha, sekaligus mempererat sinergi antara komunitas dan lembaga keuangan formal seperti Bank BSI, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.




Diagram 1. Alur Kegiatan Pendampingan

Tahapan pelaksanaan metode ABCD dalam kegiatan ini meliputi:

1. **Discovery (Identifikasi Aset):** Proses ini dilakukan melalui wawancara, survei, dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pelaku UMKM dan pihak Bank BSI.
2. **Dream (Perumusan Tujuan dan Harapan):** Bersama pelaku UMKM dan pihak bank, tim memfasilitasi diskusi untuk merumuskan harapan dan tujuan bersama terkait legalitas usaha dan kemudahan akses pembiayaan KUR.
3. **Design (Perencanaan Aksi):** Berdasarkan aset dan harapan yang telah diidentifikasi, tim bersama komunitas UMKM dan Bank BSI menyusun rencana aksi, termasuk pelatihan pembuatan NIB, pendampingan pengisian data OSS, serta simulasi pengajuan KUR.
4. **Delivery (Implementasi dan Evaluasi):** Rencana aksi dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pelatihan, dan layanan konsultasi langsung di kantor Bank BSI KCP Surabaya Manukan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas kegiatan dan tingkat kepuasan pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam program pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM binaan Bank BSI KCP Surabaya Manukan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peningkatan kapasitas bisnis para pelaku usaha. Tahap awal berupa pendataan dan pemetaan aset UMKM berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha terkait legalitas dan akses pembiayaan (Marthalina & Khairina, 2022). Pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* yang digunakan mampu memfasilitasi partisipasi aktif UMKM sehingga mereka merasa lebih diberdayakan dan termotivasi untuk mengikuti proses pembuatan NIB. Proses pendampingan yang dilakukan secara intensif, mulai dari edukasi tentang pentingnya NIB, sosialisasi mekanisme pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Kusuma et al., 2024), hingga pendampingan teknis pengisian data, berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, fasilitator pendamping perlu melaksanakan beberapa tahapan penting, antara lain:

1. Tahap Identifikasi Aset

Tahapan awal dalam kegiatan ini adalah discovery, yaitu proses identifikasi potensi dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM (Witari et al., 2025). Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai manfaat NIB, bahkan beberapa di antaranya menganggap bahwa legalitas usaha hanya diperlukan untuk usaha berskala besar. Padahal, sesuai dengan regulasi pemerintah, setiap pelaku usaha termasuk usaha mikro yang diwajibkan untuk memiliki NIB sebagai dasar hukum operasional. Melalui diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan bersama pihak Bank BSI, fasilitator, dan pelaku UMKM, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki antusiasme tinggi untuk mengembangkan usahanya secara legal, namun terhambat oleh kurangnya literasi digital dan pemahaman teknis terkait pendaftaran OSS.



Gambar 1. Melakukan Identifikasi Usaha Nasabah

2. Perumusan Tujuan dan Harapan

Tahap kedua dalam pendekatan ABCD adalah dream, yang merupakan fase penting dalam merumuskan harapan, cita-cita, dan visi masa depan komunitas UMKM binaan. Pada tahap ini, tim fasilitator yang terdiri dari pelaksana program pengabdian, pihak Bank BSI KCP Surabaya Manukan, serta pelaku

UMKM, duduk bersama dalam suasana diskusi yang partisipatif dan terbuka untuk menggali harapan serta tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan singkat dari pihak bank mengenai pentingnya legalitas usaha dalam dunia bisnis saat ini, khususnya terkait dengan peluang mendapatkan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Pemaparan tersebut menjadi pemicu munculnya berbagai pertanyaan, tanggapan, dan refleksi dari para pelaku UMKM yang sebelumnya belum menyadari sepenuhnya pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) secara resmi.




Gambar 2. Pemaparan NIB dengan Nasabah

3. Perencanaan Aksi

Rencana aksi disusun melalui diskusi terbuka dan pemetaan prioritas kegiatan yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM binaan. Fokus utama dalam perencanaan ini adalah memberikan pendampingan legalisasi usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk bisa mengakses layanan keuangan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Proses legalisasi ini dianggap sebagai fondasi penting dalam memperkuat struktur bisnis pelaku usaha kecil.

Salah satu elemen utama dalam desain kegiatan adalah pelatihan teknis penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini merupakan platform resmi dari pemerintah untuk pendaftaran legalitas usaha secara digital. Meskipun sangat bermanfaat, banyak pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan OSS karena keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, tim pengabdian menyusun skema pelatihan step-by-step yang disesuaikan dengan kemampuan peserta, disertai dengan modul sederhana berisi panduan praktis penggunaan OSS (Badina et al., 2022).



Gambar 3. Pembuatan NIB di Situs OSS dan Hasil NIB

Tak kalah penting, dalam perencanaan aksi juga dimasukkan materi edukasi yang bersifat penguatan kapasitas, seperti pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam konteks hukum, ekonomi, dan bisnis. Materi ini meliputi manfaat memiliki NIB (akses pembiayaan, kepercayaan pelanggan, perluasan pasar), serta tata cara pengajuan KUR yang sesuai dengan regulasi perbankan syariah. Edukasi ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya memahami prosedur administratif, tetapi juga menginternalisasi pentingnya menjalankan usaha secara legal dan terstruktur.

4. Implementasi dan Evaluasi

Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan bagi masing-masing peserta, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada aspek legalitas semata. Sebaliknya, program ini langsung dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan yang difokuskan pada persiapan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank BSI. Langkah ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan bersifat holistik dan berkelanjutan, tidak hanya menyentuh sisi administratif usaha, tetapi juga memperluas akses pelaku UMKM terhadap dukungan pembiayaan yang legal dan sesuai prinsip keuangan syariah.



Gambar 4. Proses Pengajuan KUR

Para peserta yang telah berhasil memperoleh NIB diarahkan untuk mengikuti sesi konsultasi yang lebih mendalam mengenai syarat, mekanisme, dan skema pengajuan KUR syariah. Dalam sesi ini, staf Bank BSI menjelaskan berbagai

aspek penting, mulai dari jenis pembiayaan yang tersedia, jumlah plafon yang dapat diajukan, tenor pembayaran, hingga persyaratan dokumen yang perlu disiapkan, seperti laporan usaha, fotokopi identitas, dan dokumen pelengkap lain. Pelaku UMKM juga diberikan pemahaman tentang akad-akad syariah yang digunakan, seperti murabahah atau ijarah, agar mereka memahami bahwa pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip Islam dan tidak memberatkan nasabah.

Keterlibatan langsung Bank BSI dalam tahapan ini mempertegas bahwa program pengabdian ini dirancang sebagai rantai proses yang terintegrasi, mulai dari legalisasi usaha (melalui NIB), peningkatan literasi keuangan, hingga akses terhadap sumber pembiayaan formal. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum pernah memiliki interaksi dengan lembaga keuangan kini mulai melihat bank sebagai mitra yang bersahabat, bukan sekadar institusi administratif yang sulit dijangkau. Perubahan sudut pandang ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap ekosistem keuangan formal (Nalurita et al., 2024).

Lebih penting lagi, keberadaan NIB sebagai prasyarat pengajuan KUR membuktikan bahwa legalitas usaha bukan hanya menjadi kebutuhan dokumentatif, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju peluang-peluang yang lebih luas. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian telah berhasil menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan akses ke pembiayaan produktif yang selama ini sulit dijangkau karena keterbatasan informasi, literasi digital, dan legalitas formal (Mongkito et al., 2021).

Keberhasilan program ini juga tercermin dalam data konkret yang dihimpun selama pelaksanaan kegiatan. Sebanyak 10 UMKM binaan Bank BSI KCP Surabaya Manukan telah berhasil mendapatkan NIB yang sah dan terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB ini menjadi dokumen utama yang membuka akses mereka untuk mengikuti proses pengajuan KUR, yang sebelumnya belum dapat dijangkau karena tidak memiliki legalitas usaha. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program pengabdian ini tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap mobilitas ekonomi peserta.

Selain pencapaian tersebut, para pelaku UMKM juga mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri dan kapasitas usaha. Mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan pasar karena telah memiliki identitas hukum sebagai pelaku usaha yang sah. Hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan menjalin kemitraan bisnis, serta keterbukaan untuk mengikuti program-program pemberdayaan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Dari sisi kapasitas internal, para peserta mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait manajemen usaha, teknik pemasaran, pencatatan keuangan, hingga pentingnya mengelola modal secara bijak. Proses konsultasi dan pendampingan yang diberikan selama program berlangsung tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif. UMKM yang sebelumnya berjalan secara tradisional dan berbasis kebiasaan kini mulai merapikan operasional usahanya secara lebih profesional. Mereka mulai memahami pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pentingnya laporan sederhana, serta strategi pemasaran digital yang relevan di era saat ini.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini telah memberikan dampak multidimensi terhadap pelaku UMKM binaan. Mulai dari perolehan legalitas formal, peningkatan

literasi keuangan, keterhubungan dengan lembaga pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas diri dan usaha secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur, humanis, dan kolaboratif dapat menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, kegiatan semacam ini sangat relevan untuk direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas di wilayah lain sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional yang lebih adil dan merata.

4. SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim bersama Bank BSI KCP Surabaya Manukan dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM binaan telah menunjukkan hasil yang sangat positif dan berdampak nyata. Melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), kegiatan ini tidak hanya berhasil membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam mengakses layanan pembiayaan syariah secara formal dan terstruktur. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun partisipasi aktif, meningkatkan literasi digital, serta mempererat hubungan antara UMKM dan lembaga keuangan formal.

Sebanyak 10 pelaku UMKM berhasil mendapatkan NIB dan diarahkan untuk melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan program. Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan pemahaman tentang manajemen usaha, perencanaan keuangan, serta kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan. Program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemberian akses, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan dan pendekatan yang kolaboratif. Dengan melibatkan bank secara langsung dalam proses edukasi dan pelayanan, kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan dapat dibangun secara bertahap dan konsisten.

6. REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian, terdapat rekomendasi yang perlu diperhatikan. Pertama, diperlukan penguatan literasi digital dan keuangan melalui pelatihan berkelanjutan yang aplikatif agar pelaku UMKM mampu mengakses OSS dan memahami pembiayaan syariah secara mandiri. Kedua, pendamping khusus yang kompeten dalam bidang legalitas usaha dan pembiayaan syariah untuk memfasilitasi proses secara efektif. Ketiga, program ini sangat potensial untuk direplikasi di wilayah lain, terutama yang tingkat inklusi keuangannya masih rendah. Keempat, dibutuhkan monitoring dan mentoring jangka panjang guna memastikan keberlanjutan dampak program, termasuk penggunaan KUR secara produktif. Kelima, penyusunan modul edukasi yang terstandarisasi dan mudah dipahami juga menjadi kebutuhan penting agar informasi dapat diakses oleh UMKM dari berbagai latar belakang. Meskipun demikian, potensi hambatan seperti keterbatasan fasilitas digital, resistensi perubahan, kapasitas SDM pendamping yang belum merata,

Afandi et al *Pembuatan Nomor Induk Berusaha ...*
keterbatasan sumber daya tetap perlu diantisipasi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, bank, pemerintah, dan komunitas menjadi kunci utama dalam menciptakan program pengabdian yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

7. REFERENSI

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranan pembiayaan BSI KUR Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM (Studi kasus BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20035>
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan pengesahan pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan penyusunan laporan keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Adinda Putri, D., Nalurita, I., Saufika Hakim Maharani, A. E., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan pembuatan NIB untuk kelegalitasan usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 357–362. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.88>
- Kusuma, N. A., Uyun, J., Malia, E., & Madura, U. I. (2024). EDUKASI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) KUBE UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS) 2024 – Universitas Islam Madura*
- Malelak, D., Kellen, P. B., & Rozari, P. D. (2020). Efektivitas Kredit Usaha Rakyat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal EBI*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>
- Manovri Yeni, Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *1*(3), 175–188.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91–100. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Nalurita, I., Sujaka, T. T., Rosikhu, M., & Ardiyanti, S. M. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kelegalitasan usaha mikro kecil Berkah Mandiri melalui Online Single Submission. *3*(2), 77–82.
- Rinawati, A., Arifah, U., & H, A. F. (2022). Implementasi model Asset Based Community Development (ABCD) dalam pendampingan pemenuhan kompetensi leadership pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.376>
- Santoso, D. R. (2025). Implementasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Pemasaran Digital Pada UMKM Di Desa Jambuwok. *Jurnal Sinabis*, 1, 668–674.
- September, V. N., Gani, A., Erlangga, M. D., Cahyati, D., Hidayat, S., Jl, A., Serang, R., No, K. M., Jaya, K. C., & Serang, K. (2024). Edukasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas UMKM di Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 1(3), 150–158.
- Witari, M. G., Magriasti, L., Negara, I. A., Padang, U. N., & Barat, S. (2025). Implementasi Program Mobil Klinik Pro UMKM (SI MONIK) dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh PLUT. *11*(2), 581–590.